



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 30 Oktober 2021

Kepada

1. Camat Se_Kabupaten Luwu Timur
2. Koordinator BPP Se_Kabupaten Luwu Timur
3. Kepala Desa/Lurah Se_Kabupaten Luwu Timur
4. Pengurus PERPADI Luwu Timur
5. Para Ketua Gapoktan/Poktan Se_Kabupaten Luwu Timur masing-masing di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 520 / 0348 / BUP

TENTANG

DUKUNGAN SERAPAN GABAH PETANI PADA PANEN RAYA PADI MUSIM TANAM APRIL - SEPTEMBER 2021

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi Persiapan menghadapi Panen Raya Musim Tanam April - September (MT.ASEP) 2021 di Kabupaten Luwu Timur.


Dengan ini disampaikan :

1. Bahwa dalam penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) Musim Panen Tahun 2021 diharapkan menggunakan Timbangan yang sudah ditera oleh pihak berwenang.
2. Proses penimbangan diawasi oleh petani pemilik, pengurus kelompok tani/gapoktan, PPL Wibi, Aparat desa dan Babinsa/Babinkamtibmas.
3. Bahwa dalam kesepakatan harga/pemotongan angka hasil timbangan didasarkan pada kualitas gabah yang ditransaksikan dan tidak merugikan petani serta saling menguntungkan.
4. Penimbangan gabah petani dilaksanakan pada siang hari.

5. Bagi petani yang merasa tidak terbayarkan hasil panennya sampai batas waktu yang disepakati dengan pembeli, agar menyampaikan laporan tertulis kepada pihak yang berwajib.
6. Bagi pengelola alat mesin panen/combine harvester, apabila terdapat hambatan dalam pembelian BBM (solar), dapat memberikan informasi kepada Kepala Desa/Lurah/Penyuluh Pertanian/Camat untuk diteruskan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Luwu Timur.
7. Mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk membeli/mengonsumsi beras produksi Luwu Timur
8. Untuk para petani, pemanen dan pembeli gabah untuk tetap mematuhi/menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19.
9. Memerintahkan kepada Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Koordinator BPP dan Ketua/Pengurus Gapoktan/Poktan agar menyampaikan/menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh warga/petani padi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

BUPATI LUWU TIMUR,



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
2. Forkopimda Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Peninggal;